



## PENETAPAN

Nomor 200/Pdt.P/2014/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

**USMAN TIALO bin MUKO TIALO**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan tidak lulus SD, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun I Tibawa, Desa Tanah Putih, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, sebagai Pemohon I.

**RISNA KATILI binti LANGALE KATILI**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan tidak lulus SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun I Tibawa, Desa Tanah Putih, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar pihak berperkara.

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

### DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 14 Maret 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan Nomor 200/Pdt.P/2014/PA.Tlm tanggal 19 Maret 2014, telah

Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2014/PA.Tlm

Page : 1 of 15



mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Mei 1992, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Pentadu Timur, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo (dahulu kabupaten Gorontalo) dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, akan tetapi hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh bukti surat nikah.
2. Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama LANGALE KATILI yang selanjutnya telah memberikan kuasa untuk pengucapan ijab kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta atas nama PAADE MUSA. Adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah Kepala Desa Pentadu Timur atas nama TONI dan Kepala Dusun I Tibawa atas nama NAINU KAKU.
3. Bahwa setelah pengucapan ijab kabul, Pemohon I juga telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) serta Pemohon I juga telah mengucapkan janji taklik talak.
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus gadis.
5. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.



6. Bahwa dalam pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama TITON TIALO, lahir tanggal 24 Desember 1993.
7. Bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, maka para Pemohon memohon agar kiranya Pengadilan Agama Tilamuta dapat menetapkan serta menyatakan perkawinan para Pemohon adalah sah menurut hukum.
8. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah ini adalah untuk diterbitkannya Buku Nikah.
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (**USMAN TIALO bin MUKO TIALO**) dan Pemohon II (**RISNA KATILI binti LANGALE KATILI**) yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 23 Mei 1992 di Desa Pentadu Timur, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo (dahulu Kabupaten Gorontalo) adalah sah menurut hukum.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.



Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan para Pemohon telah hadir di persidangan dan oleh karena perkara ini bersifat *voluntair* dan prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain, maka perkara ini tidak dimediasi.

Bahwa pemeriksaan pokok perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talamuta yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan sebagaimana dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **NORI IBRAHIM binti IBRAHIM SAADI**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tiada, bertempat tinggal di Desa Pangi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama USMAN TIALO dan Pemohon II bernama RISNA KATILI karena saksi adalah Tante Pemohon II.
  - Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 23 Mei 1992 di Desa Pentadu Timur, Kecamatan Talamuta, Kabupaten Boalemo.
  - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
  - Bahwa antara para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah menurut syariat Islam seperti larangan karena saudara sedarah, saudara sesusuan dan hubungan semenda serta keduanya beragama Islam.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada pernikahan para Pemohon adalah Ayah kandung Pemohon II bernama LANGALE KATILI.
- Bahwa sebelum akad nikah dilangsungkan, Ayah kandung Pemohon II mewakilkan kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang bernama PAADE MUSA untuk mengucapkan ijab.
- Bahwa Ayah Pemohon II mewakilkan kepada PAADE MUSA karena Ayah Pemohon II tidak bisa mengucapkan kalimat ijab.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Kepala Desa Pentadu Timur yang bernama TONI dan Kepala Dusun I Tibawa yang bernama NAINU KAKU.
- Bahwa kedua saksi beragama Islam dan keduanya pada waktu itu telah dewasa dan adil.
- Bahwa mahar yang diserahkan pada pelaksanaan akad nikah berupa uang sejumlah Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) secara tunai.
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa sebelum menikah, para Pemohon sudah mengurus persyaratan administrasi untuk keperluan pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta.
- Bahwa selama menikah, rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis, belum pernah bercerai ataupun salah satu pihak telah menikah lagi dan dari perkawinan tersebut telah lahir satu orang anak.
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II berumahtangga, tidak ada pihak lain yang keberatan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapat kepastian hukum mengenai status pernikahannya.

2. **JURMIATI SAWAL binti ABDULATIF SAWAL**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tiada, bertempat tinggal di Desa Panggi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama **USMAN TIALO** dan Pemohon II bernama **RISNA KATILI** karena saksi adalah sepupu Pemohon I.
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 23 Mei 1992 di Desa Pentadu Timur, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah menurut syariat Islam seperti larangan karena saudara sedarah, saudara sesusuan dan hubungan semenda serta keduanya beragama Islam.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada pernikahan para Pemohon adalah Ayah kandung Pemohon II bernama **LANGALE KATILI**.
- Bahwa sebelum akad nikah dilangsungkan, Ayah kandung Pemohon II mewakilkan kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang bernama **PAADE MUSA** untuk mengucapkan ijab.
- Bahwa Ayah Pemohon II mewakilkan kepada **PAADE MUSA** karena Ayah Pemohon II tidak bisa mengucapkan kalimat ijab.



- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Kepala Desa Pentadu Timur yang bernama TONI dan Kepala Dusun I Tibawa yang bernama NAINU KAKU.
- Bahwa kedua saksi beragama Islam dan keduanya pada waktu itu telah dewasa dan adil.
- Bahwa mahar yang diserahkan pada pelaksanaan akad nikah berupa uang sejumlah Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) secara tunai.
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa sebelum menikah, para Pemohon sudah mengurus persyaratan administrasi untuk keperluan pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta.
- Bahwa selama menikah, rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis, belum pernah bercerai ataupun salah satu pihak telah menikah lagi dan dari perkawinan tersebut telah lahir satu orang anak.
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II berumahtangga, tidak ada pihak lain yang keberatan.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapat kepastian hukum mengenai status pernikahannya.

Bahwa para Pemohon menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut.

Bahwa para Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.





Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini ditunjuk berita acara persidangan bersangkutan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir di persidangan dan oleh karena perkara ini bersifat *voluntair* dimana permasalahan yang dimohon penyelesaian ke Pengadilan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*) yaitu pihak Pemohon dan prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain yang tidak termasuk sengketa perdata yang wajib dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara ini terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai pengajuan perkara ini secara *voluntair*, karena yurisdiksi *voluntair* (kewenangan pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara *voluntair*) hanya dibolehkan apabila ditentukan oleh perundang-undangan.

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1989 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa di antara kewenangan Peradilan Agama adalah “pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan lain.” Frase “pernyataan tentang sahnya perkawinan” dipahami sebagai kewenangan Peradilan Agama mengadili perkara pengesahan nikah secara *voluntair*.





Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh suami isteri (Pemohon I dan Pemohon II) sebagai pihak yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (4) KHI dan pihak yang paling berkepentingan dengan perkawinan tersebut, maka pengadilan berwenang mengadili perkara ini secara *voluntair*.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Permohonan pengesahan nikah yang diajukan para Pemohon didasarkan atas adanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 1992 menurut tata cara hukum Islam namun tidak memperoleh akta atau sesuatu apapun untuk membuktikan pernikahannya.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang secara formil cakap (*competence*) menjadi saksi memberikan keterangan di bawah sumpah serta materi keterangan saksi tersebut saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 23 Mei 1992 keduanya tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan, serta keduanya beragama Islam. Pada waktu menikah, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama LANGALE KATILI yang memberikan kuasa kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang bernama PAADE MUSA untuk mewakili Ayah Pemohon II untuk mengucapkan ijab karena Ayah Pemohon II tidak mengetahui kalimat ijab, Para Pemohon menikah dihadiri pula oleh dua orang saksi yakni Kepala Desa Pentadu Timur bernama TONI dan Kepala Dusun I Tibawa bernama NAINU KAKU dan kedua saksi beragama Islam dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 250,- (dua ratus



lima puluh rupiah) secara tunai, akad nikah dilaksanakan dalam satu majelis serta pada saat pelaksanaan akad nikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis, sebelum menikah, para Pemohon telah memenuhi syarat administrasi untuk keperluan pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta namun tidak terbit buku nikah. Selama dalam pernikahan keduanya tidak pernah cerai ataupun salah satu menikah lagi dan telah dikaruniai satu orang anak dan selama pernikahan keduanya, tidak ada orang yang keberatan.

Menimbang, permohonan para Pemohon disandarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 49 angka (22) jo. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3) poin e, maka lebih lanjut Majelis Hakim akan menilai apakah perkawinan para Pemohon dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum Islam seperti ada tidaknya halangan nikah sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39–44 Kompilasi Hukum Islam yang intinya menyangkut larangan nikah karena adanya hubungan nasab, hubungan semenda, hubungan sesusuan, dan non muslim salah satu atau kedua pihak.

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon mendalilkan yang juga didukung oleh keterangan saksi-saksi bahwa para Pemohon masing-masing beragama Islam dan melaksanakan perkawinan menurut agama Islam. Agama adalah keyakinan bersifat abstrak yang pada hakekatnya hanya pribadi bersangkutan yang paling mengetahui, sehingga untuk membuktikan agama yang dianut seseorang didasarkan atas pengakuan serta amalan yang bersangkutan. Pengakuan dimaksud



adalah pernyataan yang dibarengi dengan amalan yang menunjukkan agama yang dianut tersebut. Berdasarkan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa pada perkawinan para Pemohon ada wali yaitu Ayah kandung Pemohon II, ada dua orang saksi masing-masing beragama Islam, ada mahar berupa uang sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah). Wali nikah, dua orang saksi, akad nikah, dan mahar merupakan ajaran Islam yang diamalkan para Pemohon pada saat pelaksanaan nikah membuktikan bahwa para Pemohon beragama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa pernikahan para Pemohon tidak ada halangan hukum sehingga memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan, serta pernikahan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14-29 KHI.

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya menyebutkan pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama kecamatan Tilamuta, yang diperkuat pula dengan keterangan kedua saksi yang mengetahui perihal tersebut bahwa sebelum menikah para Pemohon telah memenuhi syarat administrasi untuk keperluan pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta namun tidak terbit buku nikah, dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa para Pemohon telah memenuhi persyaratan administrasi untuk keperluan pencatatan nikah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990 tentang Kewajiban PPN Pasal 3, Pasal 5, Pasal 7, dan Pasal 9 ayat (2) jo Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 5 ayat (1) dan (2).

Menimbang, bahwa dengan terbuuktnya para Pemohon sebelum menikah telah memenuhi syarat administrasi untuk keperluan pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta namun buku nikah tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterbitkan karena tidak ada data tentang peristiwa nikah tersebut di kantor tersebut maka patut diduga bahwa tidak terbitnya buku nikah para Pemohon disebabkan Pembantu PPN tidak melaporkan peristiwa nikah tersebut kepada PPN sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Agama tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam rangkaian pelaksanaan perkawinan para Pemohon tersebut, para Pemohon telah menjalaninya sesuai dengan ketentuan tentang pencatatan perkawinan dan telah sesuai pula syarat dan rukun perkawinan yang membuktikan adanya itikad (maksud yang baik) dari para Pemohon untuk menaati aturan perkawinan. Sebaliknya tidak terbitnya buku nikah para Pemohon disebabkan oleh Pembantu PPN yang tidak melaporkan peristiwa nikah tersebut kepada PPN, sehingga kepentingan para Pemohon dalam hal ini patut dilindungi secara yuridis meskipun pernikahan para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 1992 (setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

Menimbang, bahwa secara redaksional penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dikutip di atas menentukan bahwa pengesahan nikah hanya sebatas pada pernikahan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun dengan meneliti secara seksama, frase “perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan lain” dalam penjelasan pasal tersebut dipahami sebagai perkawinan yang terjadi dan dijalankan menurut undang-undang sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dapat disahkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Berdasarkan metode analogi (*qiyas aulaw*) dipahami bahwa jika perkawinan yang terjadi dan dijalankan menurut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang-undang sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat disahkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka perkawinan yang terjadi setelah dan dijalankan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga dapat disahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, untuk kepastian hukum pernikahan para Pemohon, maka menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, permohonan pengesahan nikah para Pemohon dapat dikabulkan dan perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 1992 setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, untuk kepentingan dan ketertiban administrasi mengenai pencatatan perkawinan, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka pengadilan memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo untuk mencatat perkawinan para Pemohon tersebut dan menerbitkan kutipan akta nikah dimaksud.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai pengaju perkara.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**USMAN TIALO bin MUKO TIALO**) dengan Pemohon II (**RISNA KATILI binti LANGALE KATILI**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 1992 di Desa Pentadu Timur, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Gorontalo.
3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo untuk mencatat perkawinan para Pemohon tersebut dan menerbitkan Kutipan Akta Nikah dimaksud.
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Selasa, tanggal 8 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah oleh kami **Drs. DASRI AKIL, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **INDAH ABBAS, S.HI.** dan **ROYANA LATIF, S.HI.** masing-masing sebagai hakim anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota serta **Dra. SALMA MUSADA, S.H.** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.





Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

**INDAH ABBAS, S.HI.**

**Drs. DASRI AKIL, S.H.**

Ttd

**ROYANA LATIF, S.HI.**

Panitera,

Ttd

**Dra. SALMA MUSADA, S.H.**

**Perincian biaya perkara :**

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
ATK	:	Rp.	50.000,-
Panggilan	:	Rp.	150.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)